

VERBAL

- 1. Dikerjakan oleh :Dispertanak
- 2. Diperiksa oleh :Bagian Hukum
- 3. Diedarkan oleh :Dispertanak
- 4.Diterima di Penerimaan Surat :Bagian Hukum
- 5.Dinomori oleh :Bagian Hukum
- 6.Diketik oleh :Dispertanak
- 7.Ditaklik/Dikaji oleh :Bagian Hukum
- 8.Diterima di Pengiriman Surat :Dispertanak
- 9.Dikirim oleh :Dispertanak
- 10.Verbal dan Peringgal Disimpan oleh :Bagian Hukum

Diajukan pada tanggal: 2016

Perihal/Judul Naskah Dinas: Peraturan Walikota Bima tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Bima Nomor 10 Tahun 2013 tentang Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kecamatan Se-Kota Bima, Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida, Tim Pengawas Pupuk dan Pestisida dan Tim Verifikasi Pupuk dan Pestisida Tingkat Kota Bima Tahun 2013.

Kota Bima, 2016

No	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Sekretaris Daerah Kota Bima	<i>[Signature]</i>	
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Bima	<i>[Signature]</i>	
3.	Kadis. Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kota Bima	<i>[Signature]</i>	
4.	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bima	<i>[Signature]</i>	

DITETAPKAN OLEH:
 WALIKOTA BIMA, *[Signature]*

M. QUDAIS LI ABIDIN



WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 01 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KECAMATAN SE-KOTA BIMA, PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA, TIM PENGAWAS PUPUK DAN PESTISIDA DAN TIM VERIFIKASI PUPUK DAN PESTISIDA TINGKAT KOTA BIMA TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/SR.310/12/2015 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016, Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 60/Permentan/SR.310/12/2015 tentang Kewajiban KPPP Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk melakukan pemantauan dan pengawasan penyaluran, penggunaan dan harga Pupuk Bersubsidi, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 521.34-905 Tahun 2014 tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2016 serta surat Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 140/SR.130/M/2013, tanggal 27 Mei 2013 Hal Peningkatan Pengawasan Pupuk Bersubsidi oleh KPPP, perlu menetapkan Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Bima Nomor 10 Tahun 2013 tentang Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kecamatan se-Kota Bima, Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida, Tim Pengawas Pupuk dan Pestisida dan Tim Verifikasi Pupuk dan Pestisida Tingkat Kota Bima Tahun 2013;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);

2

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4079);
7. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 08/Permentan/SR.140/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 28/Permentan/SR.130/5/2009 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 130/Permentan/SR.130/11/2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 37/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
14. Keputusan Menteri Pertanian : 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An- Organik;
15. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kota Bima (Lembaran Negara Kota Bima Tahun 2008 Nomor 84) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2013 Nomor 139);

✓

16. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bima Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Bima tahun 2015 Nomor 172);
17. Peraturan Walikota Bima Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 248);

Memperhatikan : Hasil Rapat Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kota Bima Tahun Anggaran 2015 tanggal 4 November 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BIMA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KECAMATAN SE-KOTA BIMA, PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA, TIM PENGAWAS PUPUK DAN PESTISIDA DAN TIM VERIFIKASI PUPUK DAN PESTISIDA TINGKAT KOTA BIMA TAHUN 2013.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bima Nomor 10 Tahun 2013 tentang Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kecamatan se-Kota Bima, Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Kota Bima Tahun 2013 (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2013 Nomor 10) diubah sebagai Berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi:

Pasal 4

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida melakukan pemantauan dan Pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di setiap kecamatan;
- (2) Komisi pengawasan pupuk dan pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Walikota Bima sebagai Pengarah;
 - b. Wakil Walikota Bima sebagai Wakil Pengarah;
 - c. Sekretaris Daerah Kota Bima sebagai Ketua I;
 - d. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kota Bima sebagai Ketua II;
 - e. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kota Bima sebagai Sekretaris;
 - f. Kepala Polisi Resort Kota Bima sebagai Anggota;
 - g. Dandim 1608 Bima sebagai Anggota;
 - h. Kepala Kejaksaan Negeri Kota sebagai Anggota;
 - i. Kepala Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian Kota Bima sebagai Anggota;
 - j. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bima sebagai Anggota;
 - k. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Bima sebagai Anggota;

2

- l. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Bima sebagai Anggota;
 - m. Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kota Bima sebagai Anggota;
 - n. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Bima;
 - o. Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kota Bima sebagai Anggota.
- (3) Komisi Pengawasan Pupuk wajib menyampaikan laporan Pemantauan dan Pengawasan Pupuk bersubsidi kepada Walikota;
 - (4) Hasil Pemantauan dan Pengawasan Pupuk bersubsidi dijadikan dasar bagi Walikota untuk menyampaikan laporan kepada Gubernur;
 - (5) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 22 Januari 2016

WALIKOTA BIMA, 

M. QURAIH H. ABIDIN

Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal 22 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,



MUHAMAD RUM

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2016 NOMOR...259